LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Permohonan PKL

UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KAMPUS I : JL. DIPATI UKUR 112 TELP. (022) 2504119, 2533603 BANDUNG 40132
KAMPUS II : JL. DIPATI UKUR 116 TELP. (022) 2533676, 2506634 BANDUNG 40132
KAMPUS III : JL. DIPATI UKUR 102 TELP. (022) 2503624, FAX. 2533754 BANDUNG 40132
KAMPUS IV : JL. DIPATI UKUR 114 TELP. (022) 2506553, 2508412 BANDUNG 40132

Bandung, 14 Juni 2010

Nomor : 117/KP/DEK-FISIP/UNIKOM/VI/2010
Lampiran : -
Perihal : Kerja Praktek

Kepada Yth
Kejaksaan Tinggi Jawa Barat CQ. Asisten Pembina Kejati Jabar
Jl. RE Martadinata No. 54 Bandung

Dengan Hormat.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia (FISIP UNIKOM), dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk dapat menerima mahasiswa/I kami berikut ini :

NO	NIM	NAMA MAHASISWA	PROGRAM STUDI
1.	41807068	DWI AGUSTINA	ILMU KOMUNIKASI

Untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Instansi/Perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin.

Pengajuan pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan mahasiswa/I tersebut disesuaikan dengan Kalender Akademik Unikom yaitu dari tanggal 05 Juli 2010 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2010 untuk tanggal pelaksanaannya kami serahkan kepada pihak perusahaan. Perlu kami informasikan Praktek Kerja Lapangan Mahasiswa dilaksanakan selama 1 (satu) bulan.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, terima kasih.

Hormat Kami,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik

Prof. Dr. J.M. Papasi
NIP. 4127 70 00 011

Tembusan :
1. Yth. Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi
2. Arsip.

LAMPIRAN 2 : Surat Balasan PKL

KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT
BANDUNG

Nomor : B-2412/0.2.2/Cp.2/07/2010
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Praktek Kerja Lapangan.

Bandung, 02 Juli 2010

KEPADA YTH.
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA.
DI-

BANDUNG

Memperhatikan surat Saudara Nomor : 108/KP/DEK-FISIP/UNIKOM/VI/2010, 117/KP/DEK-FISIP/UNIKOM/VI/2010 dan 118/KP/DEK-FISIP/UNIKOM/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010 perihal tersebut pada pokok surat diatas, bersama ini kami sampaikan bahwa pada prisipnya kami tidak keberatan Mahasiswa Saudara untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat masing-masing atas nama :

1. Sdri. VERLIAN OKTA FIANTI NIM. 41807062 Prog. Studi Ilmu Komunikasi ;
2. Sdri. DWI AGUSTINA NIM. 41807068 Prog. Studi Ilmu Komunikasi ;
3. Sdri. DEWI SORAYA NIM. 41807072 Prog. Studi Ilmu Komunikasi.

Selanjutnya sebelum melaksanakan kegiatan tersebut agar yang bersangkutan diberi surat tugas dan melapor terlebih dahulu kepada Asisten Pembinaan Cq. Kepala Sub Bagian Kepegawaian Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

Demikian untuk maklum.

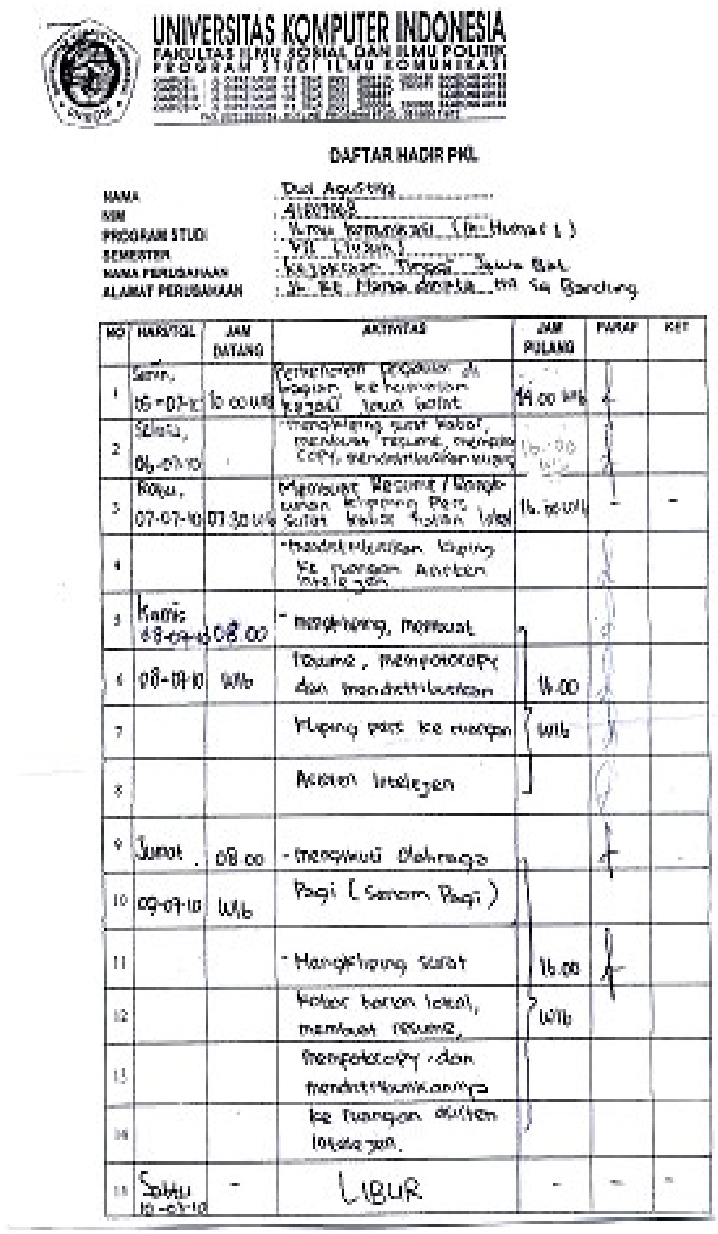
An. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT
ASISTEN PEMBINAAN,

LOEKE LARASATI A, SH.MM.
JAKSA UTAMA PRATAMA NIP. 19590822 198703 2 001

TEMBUSAN :

1. YTH. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT
 (sebagai laporan) ;
2. YTH. WAKIL KEPALA KEJAKSAAN TINGG JAWA BARAT ;
3. A R S I P,.

LAMPIRAN 3 : Daftar Hadir Pada Saat PKL



UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI

DAFTAR HADIR PKL

NAMA : Dwi Agustina
NIM : 41807[illegible]
PROGRAM STUDI : Ilmu Komunikasi (Ilmu Hum[illegible])
SEMESTER : VII (Tujuh)
NAMA PERUSAHAAN : Kejaksaan Tinggi Jawa Bar[illegible]
ALAMAT PERUSAHAAN : Jl. [illegible] Naripan No.[illegible] Kec Sukajadi Bandung

NO	HARI/TGL	JAM DATANG	AKTIVITAS	JAM PULANG	PARAF	KET
1	Senin, 06-07-10	10.00 WIB	Perkenalan dengan staf bagian kepegawaian dan tenaga staf	14.00 WIB		
2	Selasa, 06-07-10		mengetik surat, mencari berkas, membuat resume, mempelajari cara mendistribusikan surat	16.00 WIB		
3	Rabu, 07-07-10	07.30 WIB	Membuat Resume / Rangkuman mengenai Pers Selasa Rabu Kamis Jumat	16.00 WIB	-	-
4			mendistribusikan surat ke masing masing bagian			
5	Kamis 08-07-10	08.00	- mengetik, membuat			
6	08-07-10	WIB	resume, memfotocopy dan mendistribusikan	16.00		
7			Mengantar surat ke masing masing bagian	WIB		
8			Rapat Intelegen			
9	Jumat, 09-07-10	08.00	- mengikuti olahraga			
10		WIB	Pagi (Senam Pagi)			
11			- Mengetik surat	16.00		
12			Rapat kerja Intel, membuat resume,	WIB		
13			memfotocopy dan mendistribusikan surat			
14			ke masing masing bagian Intelegen.			
15	Sabtu 10-07-10	-	LIBUR	-	-	-

UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
KAMPUS I : JL. DIPATI UKUR 112 TELP. (022) 2504119, 2503430 BANDUNG 40132
KAMPUS II : JL. DIPATI UKUR 116 TELP. (022) 2506834, 2503371 BANDUNG 40132
KAMPUS III : JL. DIPATI UKUR 102 TELP. (022) 2506837 BANDUNG 40132
KAMPUS IV : JL. DIPATI UKUR 114 TELP. (022) 2503054, 2508805 BANDUNG 40132
FAX. (022) 2533754 - HOTLINE PROGRAM STUDI : 081809171672

NO	HARI/TGL	JAM DATANG	AKTIVITAS	JAM PULANG	PARAF	KET
16	Senin 12-07-10	08.00	-mengkliping surat kabar dari harian lokal yang telah disediakan.	16.00		
17		W16	- membuat resume, mengkliping, memfotocopy dan mendistribusikannya	W16		
18	selasa 13-07-10	08.00	- mengkliping surat kabar dari harian lokal.			
19		W16	- membuat resume dari klipping, memfotocopy, mendistribusikan	16.00 W16		
20			kliping pers ke ruangan asisten intelejen			
21	Rabu 14-07-10	08.00 W16	- membuat kliping pers membuat resume klipping, memfotocopy	16.00		
22			dan mendistribusikan nya ke ruangan Asisten Intelejen	W16		
23	kamis 15-07-10	08.00	- mengkliping surat kabar dari harian			
24		W16	lokal	16.30		
25			memasukkan surat - ke agenda tahunan dan menyalin	W16		
26			surat masuk ke agenda ekspedisi			
27	Jumat 16-07-10	07.30	- Olahraga Pagi			
28		W16	(Senam Pagi) - mengkliping surat			
29			kabar dari harian lokal - memasukkan surat			
30	Sabtu 17-07-10	-	LIBUR	-	-	-

UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
KAMPUS I : JL. DIPATI UKUR 112 TELP. (022) 2504119, 2503430 BANDUNG 40132
KAMPUS II : JL. DIPATI UKUR 116 TELP. (022) 2506634, 2503371 BANDUNG 40132
KAMPUS III : JL. DIPATI UKUR 102 TELP. (022) 2506637 BANDUNG 40132
KAMPUS IV : JL. DIPATI UKUR 114 TELP. (022) 2503054, 2508805 BANDUNG 40132
FAX. (022) 2533754 - HOTLINE PROGRAM STUDI : 081809171672

NO	HARI/TGL	JAM DATANG	AKTIVITAS	JAM PULANG	PARAF	KET
16	Senin 19-07-10	08.00	- mengkliping surat kabar dari harian lokal			
17		W16	- membuat resume / rangkuman klipping			
18			- memeriksa surat yang masuk ke Penkum humas dan humas			
19			ke agenda tahunan - mengantarkan / mendistribusikan	16.30		
20			surat ke bagian Asisten Intelejen	W16		
21			dan bagian Sosial Politik dan ekonomi			
22	Selasa 20-07-10	08.00	- mengkliping surat kabar dari harian lokal - memeriksa surat masuk	16.00 W16		
23	Rabu 21-07-10	-	Izin Perwalian	-	-	-
24	kamis 22-07-10	07.30	Mendokumentasikan	16.00		
25		W16	Acara hari Adhyaksa ke-50	W16		
26	Jumat 23-07-10	07.30 W16	- Mengikuti olahraga Pagi (Senam Pagi)			
27			- mendistribusikan hasil kliping ke	16.00		
28			ruangan asisten intelejen	W16		
29	Sabtu 24-07-10	-	LIBUR	-	-	-
30	Senin 26-07-10	08.00 W16	- mengkliping, membuat resume, memfotocopy, mendistribusikan kliping	16.00 W16		

UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
KAMPUS I : JL. DIPATI UKUR 112 TELP. (022) 2504119, 2503430 BANDUNG 40132
KAMPUS II : JL. DIPATI UKUR 116 TELP. (022) 2506834, 2503371 BANDUNG 40132
KAMPUS III : JL. DIPATI UKUR 102 TELP. (022) 2506637 BANDUNG 40132
KAMPUS IV : JL. DIPATI UKUR 114 TELP. (022) 2503054, 2508805 BANDUNG 40132
FAX. (022) 2533754 - HOTLINE PROGRAM STUDI : 08180917 1672

16	Selasa 27-07-10	08.00	- mengkliping surat kabar harian lokal			
17		WIB	- membuat resume - memfoto copy dan mendistribusikan kliping			
18			- mengikuti proses musyawarah antara pendemo GNBI dengan	16.30		
19			Pihak kejaksaan serta mendokumentasikannya	WIB		
20	Rabu 28-07-10	08.00 WIB	- membuat kliping pers, membuat resume/ringkuman, memfotocopy dan mendistribusikan kliping pers	16.00 WIB		
21	Kamis 29-07-10	-	IZIN PARTISIPAN	-	-	-
22	Jumat 30-07-10	07.30 WIB	- mengkliping, membuat resume, memfotocopy, mendistribusikan kliping pers	16.00 WIB		
23	Sabtu 31-07-10	-	LIBUR	-	-	-
24	Senin 02-08-10	08.00 WIB	- membuat kliping surat kabar, mendistribusikan klipping, mencatat surat masuk	16.00 WIB		
25	Selasa 03-08-10	08.00 WIB	- mengkliping dan mendistribusikan klipping pers, mencatat surat masuk	16.00 WIB		
26	Rabu 04-08-10	08.00 WIB	- mengkliping pers, membuat resume, mengikuti Plantikan Sertijab dan INFEKSI	16.00 WIB		
27	kamis 05-08-10	08.00 WIB	- membuat kliping dari Surat kabar harian	16.30 WIB		
28			lokal, membuat resume - memfotocopy klipping			
29			Pers dan mendistribu- sikannya ke wartawan			
30			Asisten Intelejen - Perpisahan dengan staf			

Bandung,2010

Mengetahui,

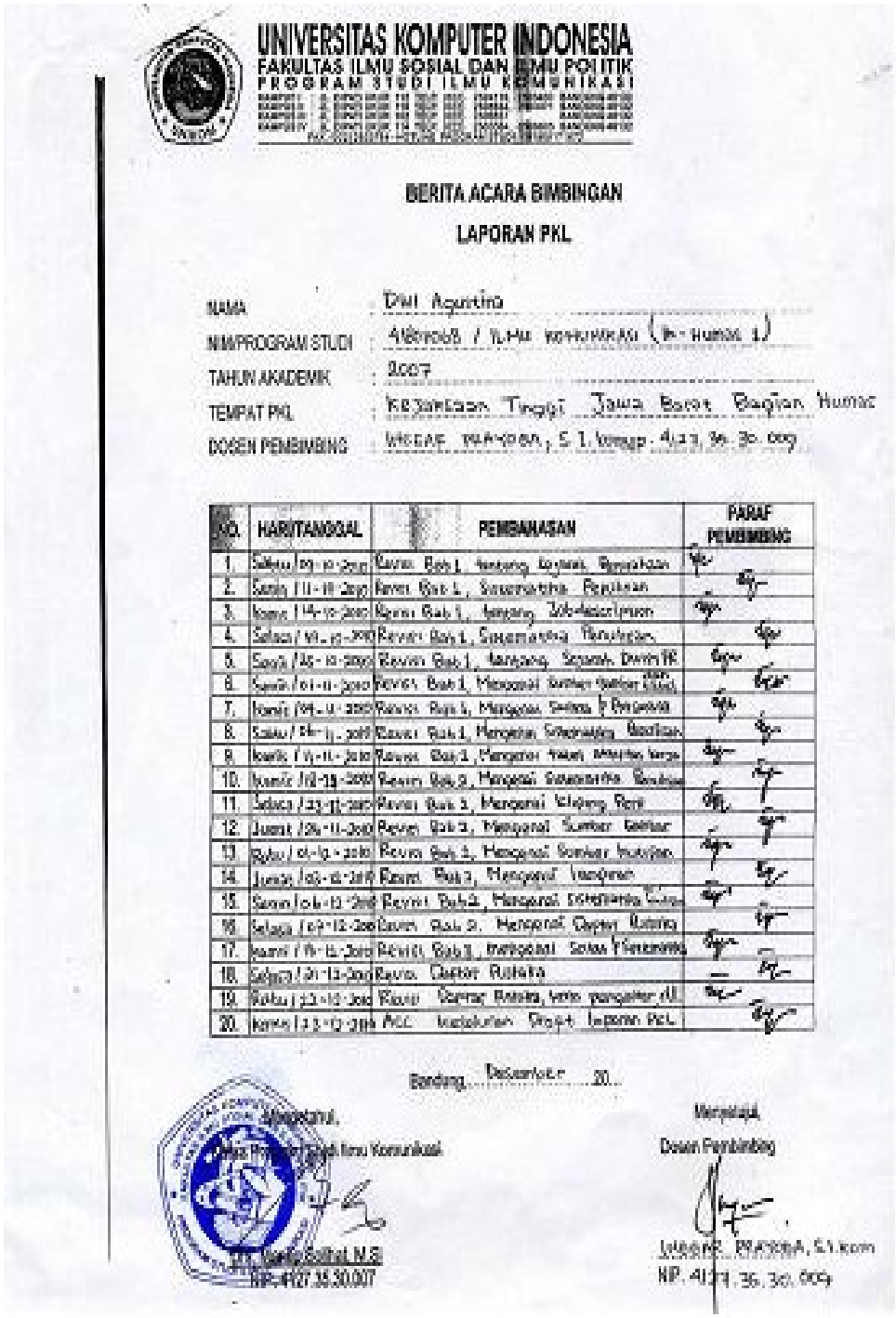
Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi

Dra. Minagar Solihat, M.Si
NIP. 4127 35 30 007

Pembimbing PKL

(YENI-S,SH,)
NIP. 19700110.199203 2003

LAMPIRAN 4 : Berita Acara Bimbingan



UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI

BERITA ACARA BIMBINGAN
LAPORAN PKL

NAMA : Dwi Agustina
NIM/PROGRAM STUDI : 41809068 / Ilmu Komunikasi (Hubungan Masyarakat)
TAHUN AKADEMIK : 2007
TEMPAT PKL : Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Bagian Humas
DOSEN PEMBIMBING : Widiar Mahdan, S.I.Kom. 4127.96.30.009

NO.	HARI/TANGGAL	PEMBAHASAN	PARAF PEMBIMBING
1.	Selasa/09-10-2007	Revisi Bab I, tentang Latar Belakang Permasalahan	
2.	Senin/15-10-2007	Revisi Bab I, Sistematika Penulisan	
3.	Kamis/18-10-2007	Revisi Bab I, tentang Job-description	
4.	Selasa/23-10-2007	Revisi Bab I, Sistematika Penulisan	
5.	Senin/29-10-2007	Revisi Bab I, tentang Struktur Organisasi	
6.	Senin/01-11-2007	Revisi Bab I, Menyusun Surat Izin Penelitian	
7.	Kamis/08-11-2007	Revisi Bab I, Mengenai Struktur Organisasi	
8.	Sabtu/10-11-2007	Revisi Bab I, Mengenai Sistematika Penulisan	
9.	Kamis/15-11-2007	Revisi Bab I, Mengenai Tugas Humas	
10.	Kamis/22-11-2007	Revisi Bab I, Mengenai Sistematika Penulisan	
11.	Selasa/27-11-2007	Revisi Bab I, Mengenai Tugas Pokok	
12.	Jumat/30-11-2007	Revisi Bab I, Mengenai Sumber Daftar	
13.	Rabu/05-12-2007	Revisi Bab I, Mengenai Struktur Organisasi	
14.	Jumat/07-12-2007	Revisi Bab I, Mengenai Lampiran	
15.	Senin/10-12-2007	Revisi Bab I, Mengenai Sistematika Penulisan	
16.	Selasa/09-12-2007	Revisi Bab II, Mengenai Objek Humas	
17.	Kamis/15-12-2007	Revisi Bab II, mengenai Sistem Kehumasan	
18.	Selasa/21-12-2007	Revisi Objek Humas	
19.	Rabu/22-12-2007	Revisi Semua Bab, lalu pengajuan ke	
20.	Kamis/23-12-2007	ACC keseluruhan Draft Laporan PKL	

Bandung, Desember 20..

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi

Drs. Dadang Solihat, M.Si
NIP. 4127.35.30.007

Menyetujui,
Dosen Pembimbing

Widiar Mahdan, S.I.Kom
NIP. 4127.96.30.009

LAMPIRAN 5 : Dokumentasi Photo

DOKUMENTASI KEGIATAN SELAMA PRAKTEK KERJA LAPANGAN DI KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT

- **KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT**

 Halaman depan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat





(Sumber : Dokumentasi Penulis 2010)

- **DOKUMENTASI RUANG KERJA HUMAS**



(Sumber : Dokumentasi Penulis 2010)

DOKUMENTASI KEGIATAN SELAMA PRAKTEK KERJA LAPANGAN DI KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT

- DOKUMENTASI AKTIFITAS RUTIN



]

(Penulis Melaksanakan PKL di Kejati Jabar)



(Penulis pada saat melakukan Kegiatan Kliping Pers)



(Penulis bersama pembimbing PKL di Kejaksaan dan rekan)

(Sumber : Dokumentasi Penulis 2010)

- **DOKUMENTASI INSIDENTAL**

DEMO GMBI DI DEPAN KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT



(Sumber : Dokumentasi Penulis 2010)

- **DOKUMENTASI INSIDENTAL**

MUSYARAWA / DIALOG DENGAN PARA PENDEMO GMBI DI KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT



(Sumber : Dokumentasi Penulis 2010)

- **DOKUMENTASI INSIDENTAL**

DOKUMENTASI HARI ADHYAKSA KE-50



(Upacar Memperingati hari Adhyaksa ke-50)



(Kepala Kejati Melakukan Potong Tumpeng di hari adhiyaksa ke-50)



(Ikatan Dharma Wanita pada saat hari Adhyaksa ke 50)

(Sumber : Dokumentasi Penulis 2010)

LAMPIRAN 6 : HASIL KLIPING

Video Artis dan Hak atas Pribadi

Firliana Purwanti, PENGARANG BUKU *THE ORGASM PROJECT*



Tak disangka, selain berbagai pihak terhadap kasus video seks mirip artis begitu tinggi. Pada 9 Juni lalu, Wakil Presiden Boediono menyatakan keprihatinannya saat memulai rapat Komite Pendidikan. Di Bandung, kepolisian melakukan razia telepon seluler pelajar untuk mengidentifikasi penyebaran video seks. Pada 17 Juni, segerbil remaja Islam menggelar demonstrasi di gedung DPRD Kota Bandung, lalu mendatangi kafe 7 Skin, milik Luna Maya. Pemerintah Kota Bandung menggelontorkan, 5ka terbaru: video seks tersebut adalah video Ariel, STIP-nya akan dicabut. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Bajar Pichat Aibae pada 16 Juni 2010 mengatakan Nabi Isa atau Yesus. Penyataan Dhani ini lantas memicu protes dari penggiat keberagaman artis-umat beragama, seperti Yenni Abdurrahman Wahid dan Dadang Mulya Lubis.

Deretan kasus dampak video seks mirip artis ini. Maka tulisan ini dibuat bertujuan agar kita berskap dewasa dalam menanggapi video seks ini dan tidak memperburuk keadaan. Caranya dengan menganalisis kasus video seks mirip artis dari perspektif hak atas pribadi. Apa itu hak atas pribadi, bagaimana negara mengatur hak atas pribadi, siapa yang seharusnya dihukum, lalu apa yang harus dilakukan untuk mengapa keterlibatan umum.

Hak atas pribadi

Perlukah hubungan seksual di antara dua orang dewasa atas dasar persetujuan merupakan sesuatu yang sangat pribadi di Selnya. Begitu juga merekam film seks di kamar tidur sendiri untuk keperluan pribadi merupakan sesuatu yang sangat personal. Aktivitas di ruang yang sangat pribadi, seperti di kamar tidur, merupakan ranah privat yang tak dapat diintervensi oleh siapa pun, termasuk negara. Selama hubungan seksual atau pembuatan film seks untuk keperluan pribadi berada dalam ranah privat, hal itu tidak bisa dihukum karena tak menggangu ketertiban publik.

Hak atas kebebasan pribadi ini dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28 butir (g) bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Selain konstitusi, jaminan hak atas pribadi dijamkan oleh Pasal 17 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang diratifikasi oleh Indonesia dengan UU No. 12 Tahun 2005. Dalam instrumen ini dikatakan bahwa setiap orang berhak perlindungan atas pribadi dan keluarga dari serangan terhadap kehormatan serta reputasi.

Menggunakan perspektif ini, kehidupan seksual warga negara adalah hak atas pribadi. Kehidupan seksual tiap orang sangat berbeda. Ada yang menikmati seks dengan cara konvensional, ada yang dengan pasangan sesama jenis, ada juga yang perlu sensation video rekaman-nya sendiri untuk mendapatkan orgasme. UU tentang Pornografi sekalipun mengakui hak pribadi seperti ini. Pada penjelasan Pasal 4 ayat (1) bahwa membuat film seks untuk dirinya dan kepentingannya sendiri tidak melanggar UU Anti-Pornografi. Pada prinsipnya, kehidupan seksual harus dimaknakan kepada individu. Apa yang terjadi di kamar tidur warga negara adalah hak atas pribadi yang harus dihormati oleh negara. Negara hanya melakukan intervensi, ketika ada kekerasan, pemaksaan, dan diskriminasi.

Implikasi dari pengakuan hak atas pribadi dalam kasus video seks mirip artis, yang dibuat untuk kepentingan pribadi, adalah tidak ada pidana dalam kasus tersebut. Video tersebut merupakan ekspresi dari pelaksanaan hak atas pribadi orang yang mirip artis tersebut. Menurut KUHP Pidana Indonesia, perzinaan adalah hubungan seksual di antara dua orang-dewasa yang kedua atau salah satunya telah kawin. Perzinaan adalah delik aduan, sehingga pidananya hanya bisa dijatuhkan berdasarkan aduan suami atau istri yang bermasalah. Maka, pihak yang bermain dalam video seks tersebut adalah lajang dan/atau tidak ada aduan dari pasangannya, mereka tidak dapat dipidana.

Linda Amelia Sari, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menegaskan, penyebar video porno ini harus mendapat sanksi tegas dan harus ditindak, dipenjara secara hukum. "Para pelaku yang menyebarkan, menggandakan, atau dikatakan dengan UU Pornografi, perlu ditindak tindakan. Siapa pun dia, melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma-norma itu," ujarnya. Pernyataan Linda Amelia Sari sudah tepat bahwa yang harus diproses secara hukum adalah pengunduh dan penyebarnya. Menurut Pasal 18 UU Pornografi, yang terkena jelatan adalah pengunduh dan penyebar video seks tersebut. Sehingga tidak ada alasan untuk menuntut tuhu apakah benar orang dalam video tersebut adalah Ariel atau bukan. Mereka melakukannya di ruang pribadi untuk konsumsi pribadi, sehingga tidak menggangu ketertiban publik. Yang perlu dicari tahu adalah pengunduh dan penyebarnya.

Pendidikan seks

Dapat dipahami kekhawatiran orang tua atas beredarnya video seks mirip artis berpengaruh buruk terhadap anak-anak. Apalagi artis seperti Luna Maya dan Ariel adalah idola remaja. Dampak video seks mirip artis pada remaja di negara yang tabuk memiliki pendidikan seks memang berbahaya. Jika dikonsumsi oleh anak di bawah umur tanpa dilengkapi pengetahuan yang lotis, video seks dapat mengakibatkan anak remaja membuat keputusan yang salah atas tubuhnya.

Padahal salah satu cara yang efektif agar anak tidak terpengaruh video seks secara negatif adalah pendidikan seks yang utuh dan lertis. Ketika anak remaja memiliki pengetahuan seks yang lengkap dan utuh, mereka memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab atas tubuhnya. Jika anak-anak dan remaja punya fungsi alat-alat reproduksi, maka perilaku seks tidak aman, dan kemalasanni kebersihan diri, serta telepon seluler untuk mencari video seks menjadi tidak terkesan. Belanda sebagai contoh, pendidikan seks diberlakukan wajib usia dini, tidak hanya di sekolah, tapi juga oleh orang tua di rumah. Belanda adalah negara dengan tingkat kehamilan remaja dan aborsi terendah di dunia.

Peraliat: orgrams sivik

Tanggapan berbagai pihak terhadap video seks mirip artis umumnya dikaitkan secara salah bahwa seharusnya perilaku seksual hanya terjadi dalam lesion pernikahan. Kenyataan seksual merupakan hak atas pribadi warga negara, tidak bisa dikintervensi oleh siapa pun, termasuk negara. Segala tindakan berbasis seksual manalia, seperti penggambaran kale mulik Luna Maya, tidak merupakan pemasalahan. Justru pihak berwajib seharusnya melindak sekompok tertentu yang main hakim sendiri dan merupak kejatian hukum sesiah-olah mereka berada di atas hukum. Sayangnya, terlalu banyak orang mendapat keuntungan dari kasus ini. Cukup dengan mengkaitkan-hingkirkan video seks dan memojokkan para artis terkait, maka akan terlihat suci dan bermoral. Siapa yang tidak suci? ●

SURAT DAN PENDAPAT

Kebayoran Center

(021) 725 5645/50

(021) 70292500

koran@tempo.co.id

KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT
JL. L.L. R.E. MARTADINATA BANDUNG

KLIPPING PERS
HUMAS KEJATI JABAR

Koran / Majalah	: (Pikiran Rakyat) (~~Kompas~~) (Republika) (~~Tribun Jabar~~)		
Hari	: (~~Senin~~) (~~Selasa~~) (Rabu) (Kamis) (Jum'at)		
Tanggal	: 21		
Bulan	: Juli	Tahun	: 2010
Halaman	: 17	Kolom	: 1 4 5/4 1 6
Topik	: (~~Kejagung~~ / ~~Kejaksaan~~) (Kejati & Kejari) (~~Persidangan~~)		

Berkas Pemeriksaan Ab Selesai

BANDUNG, (PR).-

Satuan Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Polda Jabar telah selesai memeriksa 30 saksi tambahan untuk melengkapi berkas pemeriksaan tersangka Ab. Tersangka Ab adalah Bupati Kab. Bandung Barat yang diduga terlibat tindak pidana korupsi dana bantuan sosial Kab. Bandung tahun 2005 senilai Rp 3,75 miliar saat yang bersangkutan masih menjabat Sekretaris Daerah Kab. Bandung.

Kapolda Jabar Inspektur Jenderal Sutarman melalui Direskrim Komisaris Besar Fachrudin menuturkan, berkas pemeriksaan tersangka Ab yang dinilai telah lengkap itu, rencananya diserahkan ke kejaksaan pada minggu ini. "Penyidik telah selesai memeriksa dan menambah kekurangan sesuai petunjuk jaksa pada berkas pemeriksaan tersangka Ab. Ada tiga puluh saksi tambahan yang kami periksa untuk melengkapi berkas pemeriksaan Ab, sesuai petunjuk jaksa saat pelimpahan pertama," katanya di Mapolda Jabar, Selasa (20/7).

Fachrudin menambahkan, apabila berkas tersebut dinilai lengkap oleh jaksa, polisi akan melakukan pengembalian tahap kedua ke Kejati Jabar. "Kami sudah melengkapi berkas secara maksimal. Jika kejaksaan masih menganggap belum lengkap, kami akan gelar perkara," ucapnya.

Tersangka Ab menjalani pemeriksaan di Polda Jabar pada akhir April lalu. Sebelumnya, Ab dua kali mangkir dengan alasan sakit dan kesibukan pekerjaan. Saat datang ke Polda Jabar, Ab berhasil mengecoh wartawan sehingga tak ada satu pun wartawan yang berhasil mewawancarainya seusai diperiksa.

Ab datang ke Polda Jabar sekitar pukul 15.00 WIB dan beres menjalani pemeriksaan sekitar pukul 18.00 WIB. Penyidik tidak menahan tersangka dengan alasan Ab kooperatif selama penyelidikan dan masih memilik tanggung jawab sebagai kepala daerah.

Dengan pelimpahan berkas tersangka Ab tersebut, Sattipikor Polda Jabar telah menyerahkan empat berkas pemeriksaan tersangka kasus bansos.

Tiga berkas yang sebelumnya pernah dilimpahkan yaitu berkas pemeriksaan AY (mantan Ketua DPRD Kab. Bandung), DR (mantan pejabat di Bagsos Kab. Bandung), dan Rus (mantan pejabat di Bagsos Kab. Bandung). **(A-128)*****

KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT
B A N D U N G

NOTA - DINAS

pada Yth	:	KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT.
ri	:	ASISTEN INTELIJEN.
mor	:	ND- 856 / O.2.3 / L.3 / 07 / 2010
nggal	:	26 Juli 2010
at	:	B i a s a.
mpiran	:	-
rihal	:	Klipping Pers berjudul : "Berkas Pemeriksaan Ab Selesai".

Bersama ini dengan hormat disampaikan Klipping Pers dari Harian Pikiran Rakyat hari Rabu tanggal 21 Juli 2010 yaitu : "Berkas Pemeriksaan Ab Selesai", Halaman 17, Kolom 14 s/d 16 (sebagaimana terlampir).

Uraian singkat : Satuaan tindak pidana korupsi Direktorat Reserse kriminal Polda Jabar telah selesai memeriksa 30 saksi tambahan untuk melengkapi berkas pemeriksaan tersangka Ab. Tersangka Ab adalah Bupati Kab. Bandung Barat yang diduga terlibat tindak pidana korupsi dana bantuan sosial Kab. Bandung tahun 2005 senilai Rp. 3,75 Milyar saat yang bersangkutan masih menjabat sebagai sekertaris daerah Kab. Bandung.

Demikian disampaikan untuk menjadi periksa dan mohon petunjuk.

ASISTEN INTELIJEN,

SUSILO YUSTINUS,SH.MH .
JAKSA UTAMA PRATAMA NIP.19590314 197903 1 001

MBUSAN :

KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT
JL. L.L. R.E. MARTADINATA BANDUNG

KLIPPING PERS
HUMAS KEJATI JABAR

Koran / Majalah	: ~~(Pikiran Rakyat)~~ (Kompas) (Republika) (Tribun Jabar)		
Hari	: (Senin) (Selasa) (Rabu) (Kamis) (Jum'at)		
Tanggal	: 2		
Bulan	: Agustus	Tahun	: 2010
Halaman	: 21	Kolom	: 1 s/d 3
Topik	: (Kejagung / Kejaksaan) (Kejati & Kejari) (Persidangan)		

sosok



Sugiyanto
Kajati Jabar
Demokrasi

Seoptimal mungkin, demokrasi harus diwujudkan secara utuh. Saat reformasi, komitmen kita sudah akan ke sana. Namun, demokrasi macam apa yang kita kehendaki? Itulah persoalannya. Kalau dulu *kan*, kita berkutat di Demokrasi Pancasila. Namun entah mengapa, istilah Pancasila sekrang menjadi semacam phobi. Padalah, itulah identitas bangsa.

Kita harus belajar dari pengalaman orde baru (orba). Salah dan jelek, kita katakan seperti itu. Tapi yang baik juga harus dikatakan baik. Saya mengibaratkan, seperti sebuah bandul besar. Pada era yang lalu, bandul terlalu bergerak ke kanan. Sekarang era reformasi, bandul ini terlalu bergerak ke kiri. Padahal yang kita kehendaki, bandul ini berada di tengah.

Demokrasi yang saya amati, masih berkutat pada masalah kebebasan berekspresi melulu. Padahal, demokrasi seharusnya sejalan dengan hukum. Bila hal ini dilakukan, maka tidak akan terjadi anarkisme. Jadi, harus kita pahami bahwa demokrasi berhadapan dengan tanggung jawab sosial. Tentu saja, berkaitan erat antara kebebasan berkespresi, tanggung jawab sosial, dan tanggung jawab secara hukum.

Kalau saya lebih *enjoy* untuk mencegah daripada menindak. Walaupun penindakan, tidak bisa dihindari. Namun, untuk ke depan kami memprioritaskan pencegahan. Anjuran saya pada para birokrat, jangan ambil yang bukan hak. Kedua, dalam proyek-proyek pembangunan, birokrat sebaiknya jangan main mata dengan kontraktor tertentu. Seharusnya, mengambil jarak. Urusan itu, lebih baik diserahkan pada pejabat pengambil keputusan dan panitia lelang. Jika kuasa penggunaan barang ikut main mata, sudah rusak komitmennya.

Dalam konteks demokrasi dan hukum, saya bernasan kepada para birokrat, agar memberi Kalau saja di Indonesia semua birokrasi melakukan hal ini, maka saya yakin sudah bisa lima persen korupsi yang ada di Indonesia dapat teratasi. Itu perhitungan saya.

Sekarang ini kan penegak hukum jadi bulan-bulanan. Banyak para pejabat mengeluh merasa tidak nyaman mengelola proyek. Saya tidak menutup mata, mungkin masih ada arogansi. Tapi, saya ingin berbicara pada sisi yang lain. Harus ada perubahan paradigma dalam hal pengelolaan proyek. Awalnya ketika ada proyek, para pengelola harus berkontribusi pada atasannya. Hal itu salah, dan harus diubah.

Sebagai bentuk pencegahan, kami sudah berupaya dengan membuat program pembinaan masyarakat taat hukum. Di antaranya, ada kegiatan penerangan masalah hukum. Bila ada

KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT

Kepada Yth : KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT.
Dari : ASISTEN INTELIJEN.
Nomor : ND- 279 / O.2.3 / L.3 / 08 / 2010
Tanggal : 3 Agustus 2010
Sifat : B i a s a.
Lampiran : -
Perihal : Klipping Pers berjudul : "Demokrasi".

Bersama ini dengan hormat disampaikan Klipping Pers dari Harian Republika hari Senin tanggal 02 Agustus 2010 yaitu : "Demokrasi", Halaman 21, Kolom 1 s/d 3 (sebagaimana terlampir).

Uraian singkat : Sugianto, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat berbicara tentang demokrasi. Menurut beliau seoptimal mungkin demokrasi harus diwujudkan secara utuh. Saat reformasi, komitmen kita sudah akan kesana. Namun, demokrasi macam apa yang kita kehendaki? itulah persoalannya. Kalau dulu kita berkutat di Demokrasi pancasila. Namun entah mengapa, istilah pancasila sekarang, menjadi semacam phobi. Beliau juga mengamati demokrasi yang masih berkutat pada masalah kebebasan berekspresi melulu. Padahal, demokrasi seharusnya sejalan dengan Hukum. Bila ini dilakukan, maka tidak akan terjadi anarkisme.

Demikian disampaikan untuk menjadi periksa dan mohon petunjuk.

ASISTEN INTELIJEN,

SUSILO YUSTINUS,SH.MH .
JAKSA UTAMA PRATAMA NIP.19590314 197903 1 001

TEMBUSAN :
1. ARSIP;

KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT
JL. L.L. R.E. MARTADINATA BANDUNG

KLIPPING PERS
HUMAS KEJATI JABAR

Koran / Majalah	: (Pikiran Rakyat) (~~Kompas~~) (~~Republika~~) (~~Tribun Jabar~~) (~~Galamedia~~)		
Hari	: (~~Senin~~) (~~Selasa~~) (~~Rabu~~) (Kamis) (~~Jum'at~~)		
Tanggal	: 29		
Bulan	: Juli	Tahun	: 2010
Halaman	: 17	Kolom	: 3 s/d 7
Topik	: (Kejagung / Kejaksaan) (Kejati & Kejari) (Persidangan)		

Kasus Lapangan Gasibu Mem

ANDUNG, (PR).-
Berkas kasus pemalsuan dokumen yang diduga dilakukan leh penggugat lahan di sekitar asibu telah diserahkan oleh olresta Bandung Tengah kepada Kejaksaan Negeri Bandung ada 19 Juli 2010. Dengan demikian, saat ini kasus sengketa ahan di sekitar Gasibu itu telah erkembang menjadi kasus pidana dengan tersangka Ny. EH.

Hal itu terungkap dalam mpa pers yang digelar oleh Biro Hukum dan HAM Pemprov abar di Gedung Sate, Rabu 28/7). Kabag Hukum dan HAM pada biro tersebut, Ruddy Jandakusumah mengatakan, Pemprov Jabar mendapat surat embusan dari Polresta Bandung Tengah yang mengabarkan kasus pidana dugaan pemalsuan dokumen itu telah diserahkan ke Kejari Bandung. Saat ini, kasus tersebut sedang dalam proses untuk proses gelar perkara di Pengadilan Negeri Bandung.

Ruddy mengatakan, kasus yang berkasnya sudah diserahkan ke Kejari Bandung itu adalah kasus rekayasa dan pemalsuan dokumen tentang ahli waris. Ny. EH yang mengurus hal waris Eutik Suhanah c.s. ditetapkan sebagai tersangka karena terlibat dalam menambahkan seseorang bernama Ahmad ke dalam surat keterangan ahli waris (SKAW). Sebelumnya, di dalam dokumen-dokumen yang diajukan oleh Eutik Suhanah c.s. yang digunakan untuk membuktikan bahwa mereka adalah ahli waris dari pemilik lahan di sekitar Gasibu, tidak ada seorang pun yang mencantumkan nama Ahmad.

"Dari hasil investigasi kami terhadap keberadaan nama Ahmad, diperoleh fakta bahwa nama Ahmad ternyata merupakan bagian dari silsilah komunitas ahli waris Endang Suheryanto dan komunitas ahli waris Ari Djuariah. Nama Ahmad tidak pernah tercantum di dalam silsilah komunitas ahli waris Eutik Suhanah, tetapi tiba-tiba dimasukkan begitu saja oleh komunitas ahli waris Eutik Suhanah," kata Ruddy.

Seperti diketahui, di dalam sengketa lahan Gasibu terdapat tiga komunitas ahli waris yang mengklaim sebagai ahli wa yang sah dari pemilik lahan t sebut. Yang menjadi persoal tiga komunitas ahli waris tidak mengenal satu sama la Padahal, mereka mengaku sel gai keturunan orang yang sar yaitu Patinggi, yang disebut bagai pemilik sah lahan di se tar Gasibu.

Komunitas Eutik Suhar menyatakan sebagai anak d Patinggi yang meninggal tah 1939. Komunitas Ari Djuar menyatakan sebagai buyut d Patinggi yang meninggal tah 1911. Sementara Komunitas dang Suheryanto menyatak sebagai buyut dari Patinggi y meninggal tahun 1898.

Menurut Ruddy, dari kete ngan tiga komunitas itu jelas lihat bahwa Patinggi yang reka maksud berbeda satu sa lain. Bahkan, tahun meni galnya pun jaraknya berjauh

Dijelaskannya, nama Ahm dimasukkan ke dalam silsi keluarga Eutik Suhanah kar mereka tahu Ahmad adalah koh kunci dalam kasus ini. I nurut Ruddy, seseorang y bernama Ahmad pernah me

Pusat Pengobatan Tradisional
HARAPAN BARU G

maag ini mencapai angka 60
menjadi salah satu gejala dari k
berulang kali dan tidak sembuh
baik segera diperiksakan.

Di Indonesia, tingkat kesad
rendah mengenai pentingnya ca
Padahal pada kenyataannya,
ilmiah dikenal dengan dispepsia
sehari-hari, baik bagi remaja di
yang telah bekerja. Menjaga l
untuk menghindari penyakit m
jangka panjang terutama m

Segera periksakan diri And
Klinik kami menerapkan m
pengobatan Timur - Barat Chin

Cegahlah selagi dini. Data
**Klinik TCM Harapan Bar
Ruko Paskal Hyper Square
8606 1067, Hotline Service.**
Untuk Membawa Hasil Rekam

*Datang dan ikuti semina
bersama konsultan ahli Kanker
2010 dan dapatkan diskon 50%
berlaku hanya tanggal 31 Juli 20
segera hubungi klinik kami.

Dago Wal

dago
Walking Day 5
Save The Water

Agustus Pukul 06.00 s.d 10.00

KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT
B A N D U N G

NOTA - DINAS

epada Yth : KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT.
ari : ASISTEN INTELIJEN.
omor : ND- 286 / O.2.3 / L.3 / 07 / 2010
anggal : 30 Juli 2010
ifat : B i a s a.
ampiran : -
Perihal : Klipping Pers berjudul : "Kasus Lapangan Gasibu Memasuki Ranah Pidana".

Bersama ini dengan hormat disampaikan Klipping Pers dari Harian Pikiran Rakyat hari Kamis tanggal 29 Juli 2010 yaitu : "Kasus Lapangan Gasibu Memasuki Ranah Pidana", Halaman 17, Kolom 3 s/d 7 (sebagaimana terlampir).

Uraian singkat : Berkas kasus pemalsuan dokumen yang diduga dilakukan oleh penggugat lahan disekitar Gasibu telah diserahkan oleh Polresta Bandung Tengah kepada Kejaksaan Negeri Bandung pada 19 Juli 2010. Kabag Hukum dan HAM mengatakan Pemprov Jabar mendapat surat tembusan dari Polresta Bandung Tengah yang mengabarkan kasus pidana dugaan pemalsuan dokumen telah diserahkan ke Kejari Bandung.

Demikian disampaikan untuk menjadi periksa dan mohon petunjuk.

ASISTEN INTELIJEN,

SUSILO YUSTINUS,SH.MH .
JAKSA UTAMA PRATAMA NIP.19590314 197903 1 001

TEMBUSAN :
1. A R S I P ;

KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT
JL. L.L. R.E. MARTADINATA BANDUNG

KLIPPING PERS
HUMAS KEJATI JABAR

Koran / Majalah	: (Pikiran Rakyat) (~~Kompas~~) (~~Republika~~) (~~Tribun Jabar~~)		
Hari	: (Senin) (~~Selasa~~) (~~Rabu~~) (~~Kamis~~) (~~Jum'at~~)		
Tanggal	: 12		
Bulan	: Juli	Tahun	: 2010
Halaman	: 27	Kolom	: 8 s/d 10
Topik	: (Kejagung / Kejaksaan) (Kejati & Kejari) (Persidangan)		

Menjanjikan Pelayanan Hukum Lebih Cepat

HARI Adhyaksa kembali diperingati. Setiap tahun, hari yang jatuh pada 22 Juli ini kerap menjadi *milestone* bagi Kejaksaan Agung untuk mengevaluasi arah gerak kerjanya. Kejaksaan Agung tahun ini mengetengahkan tema reformasi birokrasi meliputi kelembagaan, tata laksana, dan sumber daya manusia. Jumat (9/7) menjelang sore dalam perjalanan, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Didiek Darmanto berusaha membagi informasi seputar itu. Berikut petikan wawancaranya.

Apa tema peringatan Hari Adhyaksa tahun ini?

Tema Hari Bhakti Adhyaksa tahun 2010 yaitu sebagai momentum membangun kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan melalui pelaksanaan reformasi birokrasi.

Apa bedanya dengan tahun lalu?

Tahun lalu tema kami yaitu peningkatan dan pembenahan moral aparatur Kejaksaan. Sekarang sudah dala tahapan mereformasi birokrasi tahap I. Perubahan akan dilakukan di aspek kelembagaan dan tata laksana Kejaksaan. UU No. 30 Tahun 2010 akan ditindaklanjuti dengan peraturan Kejaksaan Agung. Konsekuensi dari reformasi birokrasi ini nantinya akan ada perampingan struktur sebanyak tiga ribu jabatan struktural, sehingga nantinya jumlah jabatan struktural tinggal enam ribu dari yang ada sekarang ini sembilan ribu jabatan struktural di lingkungan Kejaksaan.

Apakah perampingan jabatan struktural itu akan berkonsekuensi pada pengurangan jumlah aparat Kejaksaan?

Tidak akan ada pengurangan jumlah SDM (sumber daya manusia). Yang dikurangi itu jabatan strukturalnya di eselon IV dan V bagian teknis. Tujuannya agar pelayanan terhadap masyarakat bisa lebih cepat. Satuan kerja unit akan dikurangi sehingga proses atau prosedur pelayanan hukum bisa lebih singkat dan tidak memakan waktu terlalu lama. Oleh karena itu, reformasi birokrasi Kejaksaan Agung itu juga akan dilengkapi dengan penerbitan *standard operating procedure* (SOP) dari aspek reformasi tata laksana. Dalam SOP yang saat ini masih digodok, akan ditetapkan misalnya berapa hari suatu kasus itu ditangani, bagaimana prosedur penetapan status hukum seseorang, dan lain-lain. Pada intinya, perampingan itu

KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT
B A N D U N G

NOTA - DINAS

Kepada Yth : KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT.
Dari : ASISTEN INTELIJEN.
Nomor : ND- 735 / O.2.3 / L.3 / 07 / 2010
Tanggal : 14 Juli 2010
Sifat : B i a s a.
Lampiran : -
Perihal : Klipping Pers berjudul : "Menjanjikan Pelayanan Hukum Lebih Cepat".

Bersama ini dengan hormat disampaikan Klipping Pers dari Harian Pikiran Rakyat hari Senin tanggal 12 Juli 2010 yaitu : "Menjanjikan Pelayanan Hukum Lebih Cepat", Halaman 27, Kolom 1 s/d 7 (sebagaimana terlampir).

Uraian singkat : Hari Bhakti Adhyaksa yang diperingati setiap 22 Juli menjadi *Milestone* bagi Kejaksaan Agung untuk mengevaluasi arah gerak kerjanya. Kejaksaan Agung tahun ini mengetengahkan tema Reformasi Birokrasi meliputi kelembagaan, tata laksana dan sumberdaya manusia. Tema hari Bhakti Adhyaksa tahun 2010 yaitu sebagai momentum membangun kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Demikian disampaikan untuk menjadi periksa dan mohon petunjuk.

ASISTEN INTELIJEN,

SUSILO YUSTINUS,SH.MH .
JAKSA UTAMA PRATAMA NIP.19590314 197903 1 001

TEMBUSAN :
1. A R S I P ;

...AN TINGGI JAWA BARAT
... R.E. MARTADINATA BANDUNG

KLIPPING PERS
HUMAS KEJATI JABAR

Koran / Majalah	: (~~Pikiran-Rakyat~~) (Kompas) (~~Republika~~) (Tribun Jabar)		
Hari	: (~~Senin~~) (Selasa) (Rabu) (Kamis) (~~Jum'at~~)		
Tanggal	: 3		
Bulan	: Agustus	Tahun	: 2010
Halaman	: 17	Kolom	: 5 s/d 7
Topik	: (~~Kejagung~~ / Kejaksaan) (Kejati & Kejari) (~~Persidangan~~)		

KORUPSI

Anggota Dewan Divonis Satu Tahun

BOGOR, KOMPAS – Pengadilan Negeri Bogor memvonis 18 bekas anggota DPRD Kota Bogor dengan hukuman satu tahun penjara potong masa tahanan dan denda masing-masing Rp 50 juta, dalam empat persidangan terpisah, Senin (2/8), terkait dugaan korupsi APBD Kota Bogor tahun anggaran 2002.

Kedelapan belas terdakwa itu adalah Tubagus Tatang Muchtar, Gatut Susanta, Yayuk Wahyudin, Taufik Khusnun, Dede Supriyadi, Djadja Sudirja, Achmad Rohili, Hotman Damanik, Gunarto, Mulyana Edy Sastra, Ratna Widiya, Lismo Handoko, Margajaya Sampurna, Iwan Suryawan, Berlin Herianto Purba, Supuardi, Hamzah Ismail, dan Neneng Salmiah.

Majelis hakim menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, atau sesuai dengan dakwaan sekunder jaksa penuntut umum. Para terdakwa, yang menjadi anggota DPRD Kota Bogor periode 1999-2004, divonis satu tahun penjara, mengembalikan dana yang dikorupsinya sebesar Rp 30 juta, dan denda Rp 50 juta atau tiga bulan kurungan jika denda tak sanggup dibayar.

Selain itu, majelis hakim juga memerintahkan jaksa penuntut umum mengembalikan kelebihan uang yang disetorkan terdakwa. Pasalnya, sebelum perkara dugaan korupsi ini digelar pada September 2009, para terdakwa rata-rata sudah mengembalikan uang yang dituduhkan dikorupsinya, antara Rp 50 juta dan Rp 160 juta, ke kejaksaan bersamaan dengan waktu penyidikannya.

Pertimbangan hakim memvonis bersalah para terdakwa antara lain karena terdakwa tidak melakukan kewajibannya, atau menyalahgunakan wewenang, saat pembahasan penggunaan anggaran belanja Dewan dan anggaran biaya tambahan.

Para terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Pasal 26 PP No 1/2001 tentang Pedoman Tata Tertib DPRD dan Pasal 26 PP No 105/2000 tentang Pengelolaan Keuangan Dewan.

Atas vonis tersebut, para terdakwa melalui kuasa hukumnya menyatakan banding, sedangkan tim jaksa menyatakan pikir-pikir. Kasi Tipikor Kejaksaan Negeri Bogor M Patria mengakui, vonis hakim itu sangat rendah dibanding tuntutan tim jaksa yang memohon hakim memvonis terdakwa empat tahun penjara. (RTS)

KSAAN TINGGI JAWA BARAT
B A N D U N G

NOTA - DINAS

Kepada Yth	:	KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT.
Dari	:	ASISTEN INTELIJEN.
Nomor	:	ND- 286 / O.2.3 / L.3 / 08 / 2010
Tanggal	:	4 Agustus 2010
Sifat	:	B i a s a.
Lampiran	:	-
Perihal	:	Klipping Pers berjudul : "Anggota Dewan Divonis Satu Tahun".

Bersama ini dengan hormat disampaikan Klipping Pers dari Harian Kompas hari Selasa tanggal 03 Agustus 2010 yaitu : "Anggota Dewan Divonis Satu Tahun", Halaman 27 , Kolom 5 s/d 7 (sebagaimana terlampir).

Uraian singkat : Pengadilan Negeri Bogor memvonis 18 bekas anggota DPRD Kota Bogor dengan hukuman satu tahun penjara. Potongan masa tahanan dan denda masing-masing Rp. 50 Juta. dalam 4 persidangan terpisah, Senin 2 Agustus 2010, terkait dugaan korupsi APBD kota Bogor tahun anggaran 2002. Majelis hakim menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi atau sesuai dengan dakwaan sekunder jaksa penuntut umum. Majelis hakim juga memerintahkan jaksa penuntut umum mengembalikan kelebihan yang disetorkan terdakwa.

Demikian disampaikan untuk menjadi periksa dan mohon petunjuk.

ASISTEN INTELIJEN,

SUSILO YUSTINUS,SH.MH .
JAKSA UTAMA PRATAMA NIP.19590314 197903 1 001

TEMBUSAN :

1. ARSIP;

KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT
JL. L.L. R.E. MARTADINATA BANDUNG

KLIPPING PERS
HUMAS KEJATI JABAR

Koran / Majalah	: (Pikiran Rakyat) (Kompas) (Republika) (Tribun Jabar) (Galamedia).		
Hari	: (Senin) (Selasa) (Rabu) (Kamis) (Jum`at)		
Tanggal	:		
Pulan	: Juli	Tahun	: 2010
Halaman	:	Kolom	:
Topik	: (Kejagung / Kejaksaan) (Kejati & Kejari) (Persidangan)		

Anton Heryanto

Divonis 5 Tahun

Kasus Korupsi Anggaran Makan Minum Kab. Garut Tahun 2007

GARUT, (PR).-

Mantan Kepala Seksi (Kasi) Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Garut, Anton Heryanto, divonis 5 tahun penjara pada kasus korupsi anggaran makan minum Kab. Garut tahun 2007.

Dalam persidangan, Anton terbukti sebagai pemrakarsa tindak korupsi tersebut dan melakukan intervensi terhadap mekanisme pencairan anggaran daerah, sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 4,536 miliar.

Demikian yang terungkap dalam sidang dengan agenda pembacaan putusan terhadap Anton dalam kasus korupsi anggaran makan minum Kab. Garut tahun 2007, yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Garut Jln. Merdeka, Kab. Garut, Senin (5/7).

"Terdakwa terbukti secara nyata dalam diri dan perbuatannya berperan sebagai pemrakarsa dikeluarkannya dana makan minum di luar aturan yang ber-

tingan Bupati Garut. Hal itu menimbulkan tindakan baik itu untuk memperkaya diri maupun orang lain, sehingga memenuhi unsur bersalah," kata Ketua Majelis Hakim, Mahaputra, S.H.

Vonis terhadap Anton sesuai dengan tuntutan yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU) dengan pidana penjara selama 5 tahun penjara dikurangi masa tahanan. Anton juga mendapat pidana denda sebesar Rp 200 juta atau subsider kurungan 3 bulan penjara.

Selain itu, Anton diharuskan untuk membayar uang pengganti atas uang negara yang dinikmati secara pribadi sebesar Rp 134 juta. Uang itu harus dibayar paling lambat satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum atau diganti pidana kurungan satu tahun penjara.

Namun, dalam amar putusan tersebut tidak disebutkan perintah penahanan terhadap Anton.

Aliran dana

Dalam sidang itu disebutkan, sedur normatif digunakan untuk hura-hura ke Bandung Rp 10-50 juta, LSM, ormas, paranormal, wartawan.

"Aliran dana termasuk kepada Kapolda Jabar Rp 200 juta dan BPK RI senilai Rp 10 juta-50 juta. Selain itu, juga untuk insentif pegawai di bagian Perbendaharaan Rp 500.000 setiap orang/minggu senilai Rp 12 juta," ujar hakim anggota, Teti Sulastri, S.H.

Anton juga dianggap menikmati uang itu untuk kepentingan pribadi, di antaranya membeli mobil Nissan X-Trail 4x4 seharga Rp 357 juta, biaya pengobatan terdakwa, biaya telefon seluler dan untuk istri terdakwa senilai Rp 17 juta.

Atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum Rahayudin, S.H. menyatakan pikir-pikir. "Kami pikir-pikir dulu atas putusan tersebut," katanya. Sementara kuasa hukum terpidana, Rudi Gunawan, S.H. menyatakan banding atas vonis

KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT
B A N D U N G

NOTA - DINAS

Kepada Yth	:	KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT.
Dari	:	ASISTEN INTELIJEN.
Nomor	:	ND- 230 / O.2.3 / L.3 / 07 / 2010
Tanggal	:	12 Juli 2010
Sifat	:	B i a s a.
Lampiran	:	-
Perihal	:	Klipping Pers berjudul : "Anton Heryanto Divonis 5 Tahun".

Bersama ini dengan hormat disampaikan Klipping Pers dari Harian Pikiran Rakyat hari Selasa tanggal 6 Juli 2010 yaitu : "Anton Heryanto Divonis 5 Tahun", Halaman 5, Kolom 3 s/d 5 (sebagaimana terlampir).

Uraian singkat : Mantan Kepala Seksi (Kasi) Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kab. Garut, Anton Heryanto, divonis 5 tahun penjara pada kasus korupsi anggaran makan minum Kab. Garut tahun 2007. Dalam persidangan, Anton terbukti sebagai pemrakarsa tindak pidana korupsi tersebut dan melakukan intervensi terhadap mekanisme pencairan anggaran daerah, sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 4,536 miliar. Anton juga mendapat pidana denda sebesar Rp 200 juta atau subsider kurungan 3 bulan penjara. Selain itu, Anton diharuskan membayar uang pengganti atas uang negara yang dinikmati secara pribadi sebesar Rp 134 juta.

Demikian disampaikan untuk menjadi periksa dan mohon petunjuk.

ASISTEN INTELIJEN,

SUSILO YUSTINUS,SH.MH .
JAKSA UTAMA PRATAMA NIP.19590314 197903 1 001

TEMBUSAN :

1. A R S I P ;

KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT
JL. L.L.L. R.E. MARTADINATA BANDUNG

KLIPPING PERS
HUMAS KEJATI JABAR

Koran / Majalah	: (Pikiran Rakyat) (~~Kompas~~) (Republika) (Tribun Jabar)		
Hari	: (~~Senin~~) (Selasa) (Rabu) (Kamis) (Jum'at)		
Tanggal	: 21		
Bulan	: Juli	Tahun	: 2010
Halaman	: 20	Kolom	: 2 s/d 3
Topik	: (~~Kejagung~~ / ~~Kejaksaan~~) (Kejati & Kejari) (~~Persidangan~~)		

Kejari Bale Bandung Usut Dua Kasus Korupsi

SOREANG, (PR).-

Kejaksaan Negeri (Kejari) Bale Bandung menyidik dua kasus baru terkait dengan dugaan korupsi di Kab. Bandung. Meski belum menahan tersangka, Kejari Bale Bandung terus mengumpulkan bukti agar bisa melimpahkan kedua kasus itu ke pengadilan.

Kepala Kejari Bale Bandung Yuqaiyum H., didampingi Kasi Intel D.B. Susanto dan Kasi Pidana Khusus Dody Budi K., ketika ditemui di Kantor Kejari Bale Bandung, Jln. Jaksa Naranata, Kec. Baleendah, Selasa (20/7), mengatakan, kasus pertama melibatkan aparat Desa Sukasari, Kec. Pameungpeuk, berinisial AS (60). Ia diduga menggelapkan dana rehabilitasi dan rekonstruksi gempa di Kec. Pameungpeuk.

"Seharusnya, anggaran yang turun dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten disalurkan langsung kepada masyarakat melalui kelompok masyarakat (pokmas), tetapi tersangka AS berupaya agar pembangunan dilakukan melalui dirinya," ucap Yuqaiyum.

Setelah ditelusuri, pembangunan yang dikoordinasikan oleh AS tidak sesuai dengan standar peruntukan. Kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan AS sedikitnya Rp 350 juta.

Kejari Bale Bandung juga sedang menyidik dugaan penyimpangan dana pelipatan kertas suara pada Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif dan Pemilu Presiden 2009. Kerugian yang ditimbulkan sedikitnya Rp 135 juta. "Tersangka yang kini diperiksa berinisial DK, mantan pejabat struktural di KPU Kab. Bandung yang tahun lalu menjabat Ketua Pokja Pelipatan Kertas Suara," ucapnya.

Yuqaiyum menambahkan, sepanjang tahun 2010 ini, Kejari Bale Bandung menangani 827 kasus pidana umum yang dilimpahkan dari Polres Bandung dan Polresta Cimahi. **(A-175)***

KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT
B A N D U N G

NOTA - DINAS

Kepada Yth : KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT.
Dari : ASISTEN INTELIJEN.
Nomor : ND- 2453 / O.2.3 / L.3 / 07 / 2010
Tanggal : 26 Juli 2010
Sifat : B i a s a.
Lampiran : -
Perihal : Klipping Pers berjudul : "Kejari Bale Bandung Usut Dua Kasus Korupsi"

Bersama ini dengan hormat disampaikan Klipping Pers dari Harian Pikiran Rakyat hari Rabu tanggal 21 Juli 2010 yaitu : "Kejari Bale Bandung Usut Dua Kasus Korupsi", Halaman 20, Kolom 2 s/d 3 (sebagaimana terlampir).

Uraian singkat : Kejaksaan Negeri Bale Bandung menyidik dua kasus baru terkait dengan dugaan korupsi di Kab. Bandung. Kasus pertama melibatkan aparat Desa Sukasari, Kec. Pameungpeuk, berinisial AS (60), ia diduga menggelapkan dana rehabilitasi dan rekonstruksi gempa di Kec. Pameungpeuk. Kejari Bale Bandung juga sedang menyidik dugaan penyimpangan dana pelipatan kertas suara pada pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum Presiden 2009. kerugian yang ditimbulkan sedikitnya Rp. 135 Juta. Meski belum menahan tersangka. Kejari Bale Bandung terus mengumpulkan bukti agar bisa melimpahkan kedua kasus itu ke Pengadilan.

Demikian disampaikan untuk menjadi periksa dan mohon petunjuk.

ASISTEN INTELIJEN,

SUSILO YUSTINUS,SH.MH .
JAKSA UTAMA PRATAMA NIP.19590314 197903 1 001

TEMBUSAN :
ARSIP :